

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: 335 TAHUN 2022 TENTANG

PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PUBLIKASI ILMIAH DOSEN UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN MAKASSAR PADA KLUSTER PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan partisipasi aktif sivitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu dilaksanakan program Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
 - Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan,dan ketentuan untuk menjadi Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Tahun Anggaran 2022;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Penetapan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tantang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 1993. Jo. Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 - Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

Memperhatikan

: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Alauddin Nomor: SP DIPA-025.04.2.307314/2022. Tanggal, 17 November 2021.

MEMUSTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2022;

KESATU

Menetapkan Nomine Terpilih Penerima Bantuan Penelitian Peningkatan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

Nomine terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan mendapatkan alokasi anggaran Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;

KETIGA

Tugas peneliti dianggap selesai setelah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tertulis kepada Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2022;

KEEMPAT

Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut;

Kluster Peningkatan Kapasitas Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliriuan didalamnya;

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

DITETAPKAN DI SAMATA-GOWA
PADA TANGGAL 25 - 5 - 2022
ERRENTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Tembusan:

- 1. Dirje Pendis Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
- 3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
- 4. Kepala Kanwil Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar,
- 5. Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Alauddin di Makassar,
- 6. Kepala Biro Administrasi Umum UIN Alauddin Makassar,
- 7. Arsip.

Lampiran 1

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR : 335 TAHUN 2022

PENETAPAN NOMINE TERPILIH PENERIMA BANTUAN PENELITIAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN

NO	ID REGISTRASI	PENGUSUL	JUDUL PENELITIAN PENGABDIAN	FAKULTAS	KET
	223210000060860	Muhammad Arif, M.Hum. NIP: 198905272019031011 Pangkat/Gol: Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan: Asisten Ahli	Pelestarian Cagar Budaya Melalui Peningkatan Kesadaran Sejarah Generasi Muda Berbasis Media Visual di Kabupaten Maros.	Adab dan Humaniora	LULUS
2	223210000060818	Ardian Adhiwijaya, S.Kep.,M.Kep. Ns. NIP : 198805182019031010 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b) Jabatan : Asisten Ahli	Pembinaan Satuan Pengamanan Kampus dalam Memberikan Bantuan Hidup Dasar pada Korban Henti Jantung di Lingkungan Kampus.	Kedokteran dan Ilmu Kesehatan	LULUS

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL : SAMATA-GOWA : 25 - 5 - 2022

ATERIAMPISTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALALEDIN MAKASSAR